

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH

Manusia adalah makhluk sosial yang pada dasarnya saling berinteraksi satu dengan yang lain. Dalam interaksinya sebagaimana manusia diciptakan berpasangpasangan, maka kemudian manusia satu dengan manusia lainnya yang berlainan jenis akan membina kehidupan rumah tangga yang diikat dalam sebuah ikatan perkawinan. Di dalam bahasa Arab kawin disebut dengan al-nikah, yang bermakna al- wathi dan al-dammu wa al-jam‘u atau ibarat „an al-wath wa al-„aqd yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad.¹Nikah atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan, membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan perempuan yang antara keduanya bukan muhrim. Kata nikah sering digunakan untuk arti persetubuhan, juga untuk arti akad nikah. Perkawinan merupakan suatu lembaga masyarakat yang melegitimasi hidup bersama antara seorang laki-laki dewasa dengan seorang perempuan dewasa dalam satu rumah tangga (keluarga). Hidup bersama disini lepas dari pengertian dalam ilmu hayat (biologi) yang ditandai dengan adanya kegiatan persetubuhan antara seorang laki-laki dan perempuan yang hidup bersama tersebut, “ tetapi lebih jauh lagi adalah bahwa hidup bersama itu harus memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku”.²

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah:³

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwasannya sebuah perkawinan haruslah berlangsung bahagia dan kekal, terciptanya hubungan yang harmonis antara suami dan isteri juga anggota

¹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sampai KHI.

² R Wirjono Projodikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia, (Bandung : Sumur Bandung, 1984),Hal.7

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,Pasal 1

keluarga yang lain berdasarkan prinsip saling menghormati (menghargai) dengan baik, tenang, tenteram, dan saling mencintai dengan tumbuhnya rasa kasih sayang. Namun demikian tidak sedikit pasangan suami isteri yang gagal membina rumah tangga dan kemudian berpisah oleh beberapa faktor. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memungkinkan adanya putus terhadap perkawinan yang kemudian dibatasi dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai berikut:⁴

1. Karena Kematian;
2. Perceraian;
3. Atas putusan pengadilan.

Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebab-sebab putusnya Perkawinan ialah:⁵

1. Kematian;
2. Kepergian suami atau istri selama sepuuh tahun;
3. Akibat perpisahan meja makan dan tempat tidur;
4. Perceraian.

Putusnya perkawinan karena kematian adalah suatu hal yang wajar karena merupakan takdir yang sudah ditentukan oleh yang Maha Kuasa. Lain halnya dengan putusnya perkawinan karena perceraian yang merupakan kehendak dari masing-masing pihak dan dapat diatasi atau dihindari agar tidak terjadi. Hukum Perkawinan Agama Islam menentukan bahwa apabila salah seorang di antara kedua suami isteri meninggal dunia maka telah terjadi perceraian dengan sendirinya, dimulai sejak tanggal meninggal suami atau isteri tersebut. Putusnya Perkawinan karena Putusan Pengadilan dapat terjadi karena adanya seseorang suami atau isteri yang meninggalkan tempat kediaman bersama, sehingga perlu diambil langkah-langkah terhadap perkawinan orang tersebut, untuk kepentingan keluarga yang ditinggalkan.

Mengenai Putusnya Perkawinan dengan alasan Perceraian masih dapat dimungkinkan adanya multitafsir dalam pengaturannya. Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 38,

⁵ C.S.T.Kansil, Modul Hukum Perdata, (Pradnya Paramita : Jakarta, 1995), Hal.106.

hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.⁶ Undang-undang tidak membolehkan perceraian dengan cara mufakat antara suami dan istri saja, tetapi harus ada alasan yang sah dan dilakukan di depan sidang Pengadilan. Hal tersebut dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 39 ayat 1 dan 2:⁷

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan setelah Pengadilan bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.

Suatu perceraian dapat terjadi dikarenakan kehidupan rumah tangga tidak harmonis atau dengan kata lain sudah tidak dapat diharapkan untuk rukun dan damai lagi. Perceraian itu hendaknya hanya dilakukan sebagai tindakan yang terakhir setelah usaha dan segala daya upaya yang telah dilakukan guna memperbaiki kehidupannya, tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh kecuali hanya dengan dilakukan perceraian antara suami dan isteri.⁸

Menurut Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya *Hukum Perkawinan Islam*, perkawinan yang disebut “nikah” berarti :

Melakukan suatu akad atau perjanjian untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah.⁹

Untuk Perkawinan bagi WNI beragama Kristen tunduk pada aturan-aturan yang diatur dalam pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:¹⁰

1. “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya itu.

⁶ Prof Subekti, S.H., Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta : Internusa, 2003), Hal.42.

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 39 ayat 1 & 2.

⁸ Jamil Latif, Aneka Hukum Perceraian, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982), Cet.2, Hal.30.

⁹ Ahmad Azhar Basyir, 1989, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Hal.11.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

2. Tiap - tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku.”

Sesuai dengan pasal 2 PP No. 9 Tahun 1975, yang dimaksud sebagai Lembaga Pencatat Perkawinan, adalah Kantor Urusan Agama bagi mereka yang melangsungkan perkawinan secara agama Islam dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama selain agama Islam. Untuk proses perceraian hanya dapat dilakukan melalui sidang pengadilan, seperti yang diatur dalam pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974, yang berbunyi sebagai berikut:¹¹

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau yang belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.¹² Akan tetapi kenyataan yang terjadi di lapangan belum sesuai dengan aturan tersebut karena masih ada sebagian ibu yang merasa berhak mengasuh anak-anaknya namun hak tersebut jatuh kepada sang ayah sesuai dengan putusan majelis hakim. Yang ingin penulis analisis adalah mengapa seorang hakim memberikan hak asuh kepada ayah, karena sangat bertolak belakang pada Kompilasi Hukum Islam pasal 105 yang isinya jelas mengatur tentang hak asuh anak dibawah umur diberikan kepada ibu. Dan apa alasan hakim menetapkan sang ayah yang berhak mengasuh anak tersebut, serta apakah hakim dalam memutuskan perkara sudah memperhatikan ketentuan-ketentuan perundang-undangan atau Hukum Positif di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik dengan problematika kasus ini dan mengangkat wacana tersebut dalam sebuah karya ilmiah dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TENTANG HAK ASUH ANAK DIBAWAH UMUR KEPADA AYAH AKIBAT PERCERAIAN (ANALISIS PUTUSAN NOMOR : 3097 K/Pdt/2016)”**

1.2. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah.

1.2.1. Identifikasi Masalah.

¹¹ Undang – Undang Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*

¹² Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105.

Sebagaimana yang telah dijelaskan mengenai Akibat Hukum Dari Putusnya Perkawinan Karena Perceraian. Berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”)¹³ disebutkan bahwa akibat dari putusnya suatu perkawinan karena Perceraian adalah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak pengadilan memberikan keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa Ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Berdasarkan Pasal 41 UU Perkawinan maka jelas bahwa meskipun suatu perkawinan sudah putus karena perceraian, tidaklah mengakibatkan hubungan antara orang tua (suami dan isteri yang telah bercerai) dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi putus. Kasus yang terjadi mengenai perceraian tentang hak asuh anak dibawah umur terhadap pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan antara penggugat yaitu pemohon kasasi Melawan Tergugat kasasi. Dimana tergugat tersebut di anggap telah lalai dengan tugasnya sebagai kepala rumah tangga. Pada putusan Pengadilan Negeri bogor Majelis Hakim Mengabulkan gugatan dan menyatakan bahwa ada tergugat lalai dan berselingkuh, Namun putusan Pengadilan Negeri itu dibatalkan pada kasus ini, di tingkat kasasi dengan perkara Nomor 97/PDT.G/2015/PN Bgr., dimenangkan oleh penggugat. dalam kasus ini terjadilah tingkat banding oleh tergugat yang telah dikuatkan dengan putusan Nomor 152/PDT/2016/PT BDG.,

Sebab dengan tegas diatur bahwa suami dan istri yang telah bercerai tetap mempunyai kewajiban sebagai orang tua yaitu untuk memelihara dan mendidik anak – anaknya, termasuk dalam hal pembiayaan yang timbul dari pemeliharaan dan pendidikan dari anak tersebut.

¹³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 41.

Ketentuan di atas juga menegaskan bahwa Negara melalui UU Perkawinan tersebut telah memberikan perlindungan hukum bagi kepentingan anak – anak yang perkawinan orang tuanya putus karena perceraian.

Permohonan Untuk Mendapatkan Hak Asuh. Perlu dicermati bahwa ketentuan Pasal 41 huruf a, UU Perkawinan pada bagian terakhir menyatakan bahwa “bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.”

1.2.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana Hak Asuh Anak dibawah Umur Akibat Dampak Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Hal Hak Asuh Anak Dibawah Umur dari perspektif Hukum Positif Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami mengenai hak asuh anak dibawah umur akibat perkawinan menurut UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memustus perkara hak suh anak dibawah umur dalam putusan Nomor 3097 K/Pdt/2016.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Penulis Dari hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis terkait tentang masalah pelimpahan hak asuh anak di bawah umur akibat perceraian.

2. Bagi Masyarakat Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, memberikan pengetahuan kepada masyarakat dan memberikan informasi khususnya bagi mereka yang sedang menjalani perkara perceraian. Mereka dapat memahami tentang pelimpahan hak asuh anak yang masih di bawah umur akibat perceraian.
3. Bagi Ilmu Pengetahuan Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu perdata pada khusus nya yang berkaitan tentang pelimpahan hak asuh anak yang masih di bawah umur akibat perceraian.

1.4. Kerangka Teoritis,Kerangka Konseptual,dan Kerangka Pemikiran

1.4.1. Kerangka Teoritis

Adapun kerangka teori yang akan dijadikan landasan dalam suatu penelitian tersebut, adalah teori-teori hukum yang telah dikembangkan oleh para ahli hukum dalam berbagai kajian dan temuan antara lain sebagai berikut:

a) Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin ketenteraman dan ketertiban dalam masyarakat, karena kepastian hukum mempunyai sifat sebagai berikut:

- 1) adanya paksaan dari luar (sanksi) dari penguasa yang bertugas mempertahankan dan membina tata tertib masyarakat dengan perantara alat-alatnya.
- 2) sifat undang-undang yang berlaku bagi siapa saja.

Kepastian hukum ditujukan pada sikap lahir manusia, ia tidak mempersoalkan apakah sikap batin seseorang itu baik atau buruk, yang diperhatikan adalah bagaimana perbuatan lahiriahnya. Kepastian hukum tidak memberi sanksi kepada seseorang yang mempunyai sikap batin yang buruk, akan tetapi yang diberi sanksi adalah perwujudan dari sikap batin yang buruk tersebut, atau menjadikannya perbuatan yang nyata atau konkrit.

b) Teori Perlindungan Hukum

Konsep perlindungan dalam masyarakat mempunyai banyak dimensi yang salah satunya adalah perlindungan hukum. Perlindungan hukum bagi setiap warga Negara Indonesia tanpa terkecuali diatur dengan jelas ditemukan dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dengan pernyataannya bahwa semua orang berkedudukan sama di muka hukum.

Untuk itu semua produk yang dihasilkan legislatif harus senantiasa mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua orang, bahkan harus mampu menangkap aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya persamaan kedudukan hukum bagi setiap warga Negara Indonesia tanpa terkecuali.¹⁴ Di tengah kelangkaan konsep perlindungan hukum, Harjono berusaha membangun sebuah konsep perlindungan hukum dari perspektif keilmuan hukum yaitu perlindungan hukum mempunyai makna sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan hukum terhadap kepentingan-kepentingan tertentu yaitu dengan cara menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi ke dalam sebuah hak hukum.¹⁵

Dari konsep tersebut dapat dipahami ada dua kata penting dalam perlindungan hukum yaitu, kata perlindungan yang bermakna perlindungan dan hukum yang bermakna bahwa tidak hanya undang-undang tertulis tetapi di dalamnya terdapat nilai-nilai yang berhubungan dengan hal-hal yang baik dan tidak baik, benar dan tidak benar yang terkait *etika dan moral*.¹⁶

Dengan demikian yang dimaksudkan dengan perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun represif, baik tertulis maupun tidak tertulis.

1.4.2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah.¹⁷ Dalam penelitian ini perlu didefinisikan beberapa konsep istilah dasar sebagai berikut:

- a. Hak adalah tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan dan sebagainya).

¹⁴ Awaludin di Kutip dari Amnawaty, *Perlindungan Hukum Anak Dalam Perkawinan*, Semarang, Pustaka Magister, 2016, Hal.18.

¹⁵ Harjono Sebagaimana dikutip dari Amnawaty, *Ibid.*, Hal.21.

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, Hal. 96.


- b. Hak anak adalah bagian dari hak azasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
- c. Perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami istri karena tidak terdapat kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lain seperti mandulnya istri atau suami.
- d) Perkawinan menurut Pasal 1 UU Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- d. Kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan, keharusan (sesuatu hal yang harus dilaksanakan).
- e. Anak adalah orang yang belum berusia 18 tahun, membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya.
- f. Pemeliharaan anak adalah upaya yang dilakukan orang tua atau bagian dari keluarga untuk memberi kesempatan bagi anak untuk tumbuh dan berkembang serta belajar tingkah laku untuk perkembangannya .
- g. Hak pemeliharaan anak (Hadhanah) adalah jangka waktu (masa/term) untuk pemeliharaan anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) yang timbul setelah kedua orang tua bercerai.

1.4.3. Kerangka Pemikiran


Peran orang tua menjadi penting karena segala sesuatu yang berhubungan dengan anak yang masih di bawah umur itu masih dalam pengawasan orang tua. Peran orang tua menjadi salah satu syarat sah terjadinya perkawinan hal ini berkaitan dengan pernikahan dibawah umur. Ketika orang tua tersebut tidak melaksanakan perannya dengan sebagaimana mestinya maka hak anak akan tidak sesuai seperti seharusnya. Jika orang tua menyikapi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dapat melaksanakannya dengan baik maka perkawinan di bawah umur itu dapat di minimalisir. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 1 “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya.

Karena dengan perkawinan dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina. Karena itulah, perkawinan yang sarat nilai dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah perlu diatur dengan syarat dan rukun tertentu, agar tujuan dari syariat perkawinan dapat tercapai. Peran Orang Tua Perkawinan Dibawah Umur 49

Adapun syarat-syarat perkawinan tersebut antara lain ; perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak bagi yang telah mencapai umur 21 tahun. Sedangkan yang belum mencapai umur 21 tahun (laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun) harus mendapat izin / persetujuan kedua orang tua masing-masing dan laki-laki yang di bawah umur 19 tahun serta perempuan yang di bawah umur 16 tahun harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat tumbuh, hidup, berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.



Skema kerangka pemikiran dalam penelitian sebagai berikut :



1.5. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ialah penelitian hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dari kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya.¹⁸ Penelitian ini akan menelaah peraturan perundang-undangan, serta literatur-literatur yang berhubungan dengan perlindungan hukum anak terutama yang berkaitan dengan hubungannya dengan orang tua.

1.5.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian Hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif di definisikan sebagai penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam perundang-undangan dan putusan pengadilan. Ronald Dwokrin berpendapat bahwa :¹⁹

Penelitian Hukum normative disebut juga sebagai penelitian doktrinal (*doctrinal research*), yaitu suatu penelitian yang menganalisis baik hukum sebagai law as it written in the book (hukum sebagai perundang-undangan tertulis) maupun hukum sebagai *law as it decide by the judge through judicial process* (hukum sebagai putusan pengadilan dalam proses berperkara).

Dengan demikian penelitian ini akan menganalisis putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 3087 K/Pdt/2016 dan putusan Mahkamah Agung perkara Nomor 97/Pdt.G/2015/PN Bgr, yang memuat perkara hak asuh anak dibawah umur akibat perceraian.

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004, Hal.101.

¹⁹ Ronald Dwokrin, Dalam Bismar Nasution, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum*, disampaikan pada "Dialogue interaktif tentang penelitian Hukum dan Hasil Penulisan Penelitian Hukum pada majalah Akreditasi, fakultas Hukum, USU, 18 Februari 2003.

1.5.2. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data Sekunder ialah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi:²⁰

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (otoritatif). Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatancatatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan putusan hakim.²¹ Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penelitian skripsi ini adalah Perundang-undangan yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- c. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.152/PDT/2016/PT.BDG.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum (termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum), kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan hakim.²²

²⁰ Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, Hal.106.

²¹ *Ibid.*, Hal.47.

²² *Ibid.*, Hal.54.

1.5.3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data diawali dengan kegiatan penelusuran peraturan perundangundangan dan sumber hukum positif lain dari sistem hukum yang dianggap relevan dengan pokok persoalan hukum yang sedang dihadapi. Prosedur pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis untuk memperoleh data yang diperlukan yaitu :

1. Studi Kepustakaan

Metode studi kepustakaan ini dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisis serta mempelajari data-data sekunder yang terdiri dari 3 bahan hukum yang tersebut diatas.

1) Sumber Data

a. Data sekunder

merupakan data utama yang diperoleh melalui kajian bahan pustaka dengan menggunakan bahan-bahan sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang berhubungan erat dengan permasalahan yang akan diteliti, meliputi:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

b. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

c. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Perubahan Atas Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa literatur dalam tinjauan pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini serta artikel-artikel, makalah dan salinan dokumen yang berkaitan dengan permasalahan tentang pelimpahan hak asuh atas anak di bawah umur akibat perceraian.

1) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti:

- a) Kamus Hukum
- b) Ensiklopedia

1.5.4. Metode Analisis Data

Analisa data hukum merupakan proses yang harus dilakukan untuk menemukan jawaban dari permasalahan yang ada. Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisa deskriptif kualitatif yang berarti analisa data dilakukan dengan menjabarkan secara rinci kenyataan atau keadaan atas suatu masalah dalam bentuk kalimat guna memberikan gambaran lebih jelas terhadap permasalahan yang diajukan sehingga memudahkan untuk ditarik suatu kesimpulan. Bahan yang diperoleh, lalu dianalisis secara kualitatif yang dilakukan terhadap data yang diolah dengan menggunakan uraian-uraian untuk memberi gambaran, sehingga menjadi sistematis dan menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

1.6. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memahami dan lebih mudah menelaah pokok bahasan dalam skripsi ini, maka penulis menyusun tulisan ini secara sistematis, Keseluruhan sistematis ini berupa satu kesatuan yang saling berhubungan antara yang satu dengan yang lain dimana di dalamnya terdiri dari (5) bab dan masing-masing bab dibagi lagi atas beberapa sub bab yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, metode penelitian, jenis penelitian, metode pengumpulan data, analisis data, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.

Bab ini akan menjelaskan bahan-bahan pustaka mengenai peraturan hak asuh anak dibawah umur akibat perceraian.

BAB III : HASIL PENELITIAN.

Pada bab ini akan diuraikan mengenai hasil penelitian dengan informasi dari teknik pengumpulan data kepustakaan yang berkaitan dalam perceraian Pmohon Kasasi dan Tergugat Kasasi. Putusan Pengadilan Negeri Bogor perkara Nomor 3097 K/Pdt/2016 dan putusan Mahkamah Agung perkara Nomor 97/Pdt.G/2015/PN Bgr.,

BAB IV : PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN.

Bab ini dibahas mengenai hasil penelitian serta menjawab rumusan masalah yang akan diteliti.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisikan tentang kesimpulan yang diambil dari pembahasan sebelumnya serta menambahkan saran berdasarkan pembahasan tersebut.